



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR 050/19/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK  
TAHUN 2020

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
- b. bahwa Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana butir 'a' ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 Penyusunan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Sukoharjo No. 39 Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerinth Desa ( RKP-Desa ) Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
  2. melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
  3. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  4. melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  5. melakukan analisa keadaan darurat;
  6. melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  7. menyiapkan kelengkapan musrenbang;
  8. menyusun jadwal kegiatan;
  9. menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
  10. melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
  11. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
  12. mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
  13. memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa (khusus Desa);
  14. memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
  15. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
  16. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
  17. penyusunan rancangan RKP Desa;
  18. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
  19. merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
  20. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 12 Juli 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 050/19/2019  
Tanggal : 12 Juli 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK TAHUN 2020

| NO | NAMA              | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                   |
|----|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1  | AGUS SRIMANTARA   | PEMBINA           | Kepala Desa                  |
| 2  | TITIK SUFINAHITIN | Ketua             | Sekretaris Desa              |
| 3  | WAHYUDI UTOMO     | Sekretaris        | LPM                          |
| 4  | WIDIYANTO         | Anggota           | Kasi Pemerintahan            |
| 5  | HARSOYO PUJO W    | Anggota           | Kaur Keuangan                |
| 6  | MUKHSIN           | Anggota           | Kaur Umum Dan<br>Perencanaan |
| 7  | LUCYANA K W       | Anggota           | Kadus 2                      |
| 8  | SUGENG MULYANTO   | Anggota           | KPMD                         |
| 9  | BUDI RAHARJO      | Anggota           | KPMD                         |

KEPALA DESATEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA